



KEPALA DESA BOGEM
KECAMATAN SUKOMORO
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BOGEM
NOMOR 188/3/Kept/403.409.13/2022
TENTANG
PELAKSANA KEGIATAN
DESA BOGEM KECAMATAN SUKOMORO
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA BOGEM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat 1 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan disebutkan bahwa Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu di tunjuk pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
 8. Peraturan Desa Bogem Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Bogem Tahun 2021 Nomor 6);

9. Peraturan Kepala Desa Bogem Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Bogem Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Perangkat Desa sebagaimana dalam lajur 2 sebagai Pelaksana Kegiatan sebagaimana dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam lajur 4 memiliki tugas sebagaimana dalam lajur 5 lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bogem Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogem
pada tanggal 2 Januari 2022

KEPALA DESA BOGEM,

EVA PUSPASARI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BOGEM

NOMOR : 188/3/Kept/403.409.13/2022

TANGGAL : 2 JANUARI 2022

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN
 DESA BOGEM KECAMATAN SUKOMORO
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	KEGIATAN	TUGAS
1	2	3	4	5
1.	FAJAR ADHI WISNUGROHO	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Tugas Pelaksana Kegiatan : a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran sesuai bidang tugasnya
2.	BASORI	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan : 1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 2. Bidang Penanggulang an Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya c. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL, sesuai bidang tugasnya d. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya
3.	SUNARNI	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	e. Menyusun laporan

3.	FARIJ RIDHO MUHARROM	Kasi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
----	-------------------------	-------------------	--	--

KEPALA DESA BOGEM,

EVA PUSPASARI